



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 737);
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Nomor 2/C);
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pembangunan Surya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Nomor 6/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 1989 Nomor 2/D);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9).
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp Rp. 8.660.402.684.341,- (*Delapan Trilyun Enam Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 5.561.555.949.381,- (*Lima Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.442.976.688.357,- (*Empat Trilyun Empat Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.030.853.590,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.056.350.058,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 614.492.057.376,- (*Enam Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 4.442.976.688.357,- (*Empat Trilyun Empat Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 300.348.017.029,- (*Tiga Ratus Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 595.395.572.860,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*);

- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 100.150.537.864,- (*Seratus Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 145.299.926.618,- (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 447.988.932.146,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 107.476.663.721,- (*Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 1.426.897.392,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 1.389.263.591.990,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.355.626.548.737,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 300.348.017.029,- (*Tiga Ratus Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 297.194.362.850,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - b. Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 direncanakan sebesar Rp. 3.153.654.179,- (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 595.395.572.860,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 553.717.882.760,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*);
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 41.677.690.100,- (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.150.537.864,- (*Seratus Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp. 41.822.864.612,- (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*);
 - b. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp. 4.576.879.580,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
 - c. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 53.750.793.672,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 145.299.926.618,- (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp. 128.038.295.336,- (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 17.261.631.282,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*)

- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 447.988.932.146,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 492.787.825,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
 - b. Penerangan pajak sumber lain direncanakan sebesar Rp. 447.496.144.321,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 107.476.663.721,- (*Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.426.897.392,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.389.263.591.990,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 direncanakan sebesar Rp. 1.355.626.548.737,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp. 1.220.063.893.863,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rp. 135.562.654.874,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 332.030.853.590,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.417.283.100,- (*Seratus Empat Milyar Empat ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.261.668.461,- (*Seratus Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 127.351.902.029,- (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 104.417.283.100,- (*Seratus Empat Milyar Empat ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 7.857.883.300,- (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 42.128.584.800,- (*Empat Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - c. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat direncanakan sebesar Rp. 3.164.655.000,- (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*);

- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 13.475.005.000,- (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah*);
 - f. Retribusi pengolahan limbah cair direncanakan sebesar Rp.583.200.000,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar 2.207.955.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 direncanakan sebesar Rp. 100.261.668.461,- (*Seratus Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 76.966.695.461,- (*Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 553.584.000,-(*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 8.374.646.000,- (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 7.154.735.000,-(*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp.7.212.008.000,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 direncanakan sebesar Rp. 127.351.902.029,- (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp.121.264.288.029,- (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp. 315.614.000,- (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);

- c. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) direncanakan sebesar 5.772.000.000,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.056.350.058,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp. 13.005.643.178,- (*Tiga Belas Milyar Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Delapan Rupiah*);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 159.050.706.880,- (*seratus lima puluh sembilan milyar lima puluh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*);
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 159.050.706.880,- (*seratus lima puluh sembilan milyar lima puluh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp. 16.732.077.627,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp. 4.676.529.356,- (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
 - c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) direncanakan sebesar Rp. 137.642.099.897,- (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 614.492.057.376,- (*Enam Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan denda pajak daerah;
 - i. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - j. Pendapatan BLUD;
 - k. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP); dan
 - l. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.836.687.500,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.254.291.000,- (*dua belas milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.866.350.505,- (*tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus lima rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 85.199.039.793,- (*Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.183.723.964,- (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.299.712.870,- (*empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*).
- (9) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 23.976.259.707,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).
- (10) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 311.273.784.273,- (*Tiga Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (12) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 108.423.816.500,- (*Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (13) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 35.978.391.264,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.836.687.500,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin.

- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 12.254.291.000,- (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil sewa BMD direncanakan sebesar Rp. 4.203.366.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - b. Hasil dari bangun guna serah direncanakan sebesar Rp. 8.050.925.000,- (*Delapan Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 3.866.350.505,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 85.199.039.793,- (*Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 1.183.723.964,- (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara direncanakan sebesar Rp. 304.235.329,- (*Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
 - b. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain direncanakan sebesar Rp. 879.488.635,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 4.299.712.870,- (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 23.976.259.707,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 565.302.691,- (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
 - b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 383.939.214,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*);
 - c. Pendapatan denda pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 18.005.518,- (*Delapan Belas Juta Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*);
 - d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 3.876.662.661,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
 - e. Pendapatan denda pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp. 659.721,- (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
 - f. Pendapatan denda pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 52.739.678,- (*Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);
 - g. Pendapatan denda air tanah direncanakan sebesar Rp. 1.218.293,- (*Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
 - h. Pendapatan denda PBBP2 direncanakan sebesar Rp. 4.798.145.335,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
 - i. Pendapatan denda BPHTB direncanakan sebesar Rp. 14.279.586.596,- (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

- (9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan denda retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 158.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*);
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*); dan
 - c. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) sebesar Rp. 311.273.784.273,- (*Tiga Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) direncanakan sebesar Rp. 108.423.816.500,- (*seratus delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*);
- (12) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 35.978.391.264,- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 12

- 1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.891.701.734.960,- (*Dua Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar-daerah.
- 2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.069.382.681.000,- (*Dua Trilyun Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah.

- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.021.185.078.000 (*Dua Trilyun Dua Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 381.883.161.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*);
 - b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 1.221.563.157.000,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp. 25.473.099.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 392.265.661.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- 4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.197.603.000,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
- 5) Pendapatan transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 822.319.053.960,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 818.613.653.960,- (*Delapan Ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
 - b. Bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 3.705.400.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Pasal 13

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 207.145.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), yang bersumber dari pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 9.828.392.793.866,- (*Sembilan Trilyun Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 7.442.236.820.643,- (*Tujuh Trilyun Empat Ratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 2.651.970.819.266,- (*Dua Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 4.535.628.975.383,- (*Empat Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*);
- c. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 254.572.466.194,- (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- d. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 64.559.800,- (*Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 16

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.651.970.819.266,- (*Dua Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp. 956.160.330.835,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 1.234.285.018.899,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya direncanakan sebesar Rp. 414.412.485.961,- (*Empat Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 36.846.682.460,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 1.772.700.731,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*);
- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.466.000.380,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- g. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 27.600.000,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 956.160.330.835,- (*sembilan ratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 708.445.287.930,- (*Tujuh Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 65.432.177.698,- (*Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 14.785.367.520,- (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 41.206.125.450,- (*Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp. 13.147.434.125,- (*Tiga Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp. 33.401.643.134,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 4.262.361.201,- (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Satu Rupiah*);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 141.883.394,- (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 63.107.227.025,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*);
 - j. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 2.320.514.736,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
 - k. Belanja Iuran Kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 5.496.221.169,- (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 4.414.087.453,- (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (2) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.234.285.018.899,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 343.407.068.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 573.244.416.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 317.633.534.899,- (*Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp. 414.412.485.961,- (*Empat Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 57.500.975.610,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*);
 - b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD yang direncanakan sebesar Rp. 258.158.206.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD yang direncanakan sebesar Rp. 888.000.000,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
 - d. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang direncanakan sebesar Rp. 94.960.327.034,- (*Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*);
 - e. Belanja honorarium yang direncanakan sebesar Rp. 2.904.977.317,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*)

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.846.682.460,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,- (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 155.996.400,- (*Seratus Lima Puluh Lima juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 173.808.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
 - d. Belanja uang paket DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,- (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 159.314.400,- (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 71.253.000,- (*Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,- (*Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*);
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 25.332.660,- (*Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*);
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 16.099.763.000,- (*Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

- l. Belanja tunjangan transportasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 6.072.000.000,- (*Enam Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 238.770.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.772.700.731,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,- (*Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.408.400,- (*Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.952.320,- (*Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 217.505.800,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 482.480,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 10.692.341,- (*Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 263.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - i. Belanja jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 492.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.375.024.390,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.466.000.380,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.072.880.380,- (*delapan milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g direncanakan sebesar Rp. 27.600.000,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 18

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.535.628.975.383,- (*Empat Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 1.268.973.566.585,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp. 2.530.820.888.434,- (*Dua Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 146.960.326.364,- (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 102.951.377.940,- (*Seratus Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 296.572.553.700,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 180.421.564.039,- (*Seratus Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
- g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 8.928.698.321,- (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.268.973.566.585,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bahan pakai habis direncanakan sebesar Rp. 1.268.791.254.785,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
 - b. Belanja barang tak pakai habis pakai direncanakan sebesar Rp. 182.311.800,- (*Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.530.820.888.434,- (*Dua Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 2.116.815.693.445,- (*Dua Trilyun Seratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 302.993.515.940,- (*Tiga Ratus Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 22.045.887.426,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.211.301.822,- (*tiga milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*);

- e. Belanja sewa asset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 856.185.000,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 9.685.881.289,- (*Sembilan Milyar Enam ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 19.112.239.445,- (*Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
 - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp. 287.214.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 15.625.997.405,- (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);
 - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 40.186.972.662,- (*Empat Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 146.960.326.364,- (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp. 27.955.400,- (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 120.149.284.479,- (*Seratus Dua Puluh Milyar Seratus empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 18.530.014.573,- (*Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 7.061.164.272,- (*Tujuh Milyar Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);

- e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 1.191.907.640,- (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp. 102.951.377.940,- (*Seratus Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp. 63.011.515.740,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp. 39.939.862.200,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp. 296.572.553.700,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 43.508.468.977,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 253.064.084.723,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 20

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp. 254.572.466.194 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 246.394.616.194,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);

- b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 8.177.850.000,- (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 246.394.616.194,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 14.907.250.863,- (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 231.487.365.331,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.177.850.000,- (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 22

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.559.800,- (*Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah bidang (pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 23

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.369.905.973.223,- (*Dua Trilyun Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 337.183.109.864,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 302.271.132.510,- (*Tiga Ratus Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*);
- c. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 657.307.577.403,- (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*);
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 1.053.744.116.364,- (*Satu Trilyun Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 19.400.037.082,- (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 24

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp. 337.183.109.864,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah non persil direncanakan sebesar Rp. 64.393.200.170,- (*Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- b. Belanja modal tanah lapangan direncanakan sebesar Rp. 272.789.909.694,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 25

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp. 302.271.132.510,- (*Tiga Ratus Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 59.318.386.214,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*);
- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 34.284.957.240,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 2.805.510.833,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 103.400.000,- (*Seratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 23.443.446.014,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Belas Rupiah*);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 1.121.294.047,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 60.579.027.218,- (*Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 8.600.512.030,- (*Delapan Milyar Enam Ratus Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah*);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 56.206.456.973,- (*Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- j. Belanja modal alat pengeboran direncanakan sebesar Rp. 1.539.732.449,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
- k. Belanja alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp. 311.239.091,- (*Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
- l. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- m. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 257.177.800,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

- n. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 41.038.941.145,- (*Empat Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- o. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp. 238.755.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 12.224.276.456,- (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.318.386.214,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp. 39.233.311.286,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp. 20.085.074.928,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.284.957.240,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp. 31.385.445.240,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - b. Belanja modal alat apung bermotor direncanakan sebesar Rp. 795.762.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor direncanakan sebesar Rp. 2.103.750.000,- (*Dua Milyar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 c direncanakan sebesar Rp. 2.805.510.833,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp. 751.728.560,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*);

- b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp. 736.882.190,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*);
 - c. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp. 1.316.900.083,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.400.000,- (*Seratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat pertanian.
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.443.466.014,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp. 7.603.009.365,- (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
 - b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 14.600.965.869,- (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan sebesar Rp. 1.239.490.780,- (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.121.294.047,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp. 423.509.237,- (*Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
 - b. Belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp. 674.684.810,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*);
 - c. Belanja modal peralatan pemancar direncanakan sebesar Rp. 23.100.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g direncanakan sebesar Rp. 60.579.027.218,- (*Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp. 49.288.120.153,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp. 11.290.907.065,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.600.512.030,- (*Delapan Milyar Enam Ratus Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 7.429.072.956,- (*Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
 - b. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan direncanakan sebesar Rp. 1.158.899.074,- (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
 - c. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup direncanakan sebesar Rp. 12.540.000,- (*Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i direncanakan sebesar Rp. 56.206.456.973,- (*Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 24.379.713.970,- (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
 - b. Belanja modal peralatan komputer direncanakan sebesar Rp. 31.826.743.003,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah*).
- (10) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.539.732.449,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat pengeboran non mesin.

- (11) Belanja alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k direncanakan sebesar Rp. 311.239.091,- (*Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal sumur.
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat bantu eksplorasi.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m direncanakan sebesar Rp. 257.177.800,- (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n direncanakan sebesar Rp. 41.038.941.145,- (*Empat Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp. 40.841.213.945,- (*Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
 - b. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut direncanakan sebesar Rp. 197.727.200,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf o direncanakan sebesar Rp. 238.755.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf p direncanakan sebesar Rp. 12.224.276.456,- (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 27

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp. 657.307.577.403,- (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 652.854.952.427,- (*Enam Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 4.452.624.976,- (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 652.854.952.427,- (*Enam Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 593.988.337.232,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp. 58.866.615.195,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.452.624.976,- (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 29

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.053.744.116.364,- (*Satu Trilyun Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 528.460.831.328,- (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 467.226.553.980,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 8.942.040.715,- (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*);
- d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 49.114.690.341,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp. 528.460.831.328,- (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp. 488.182.797.284,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp. 40.278.034.044,- (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp. 467.226.553.980,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp. 23.930.500,- (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
 - b. Belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp. 467.202.623.480,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.942.040.715,- (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp. 410.975.212,- (*Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*);
 - b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp. 8.531.065.503,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*);
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.114.690.341,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp. 207.872.942,- (*Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
- b. Belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp. 48.906.817.399,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan*).

Pasal 31

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.400.037.082,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 1.959.288.100,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*);
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 7.811.375,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- c. Belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp. 31.900.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- d. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 2.901.878.102,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah*);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp. 14.499.159.505,- (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.959.288.100,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp. 1.696.510.200,- (*Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp. 154.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*);

- c. Belanja modal musik direncanakan sebesar Rp. 108.777.900,- (*Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian /kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.811.375,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp. 3.257.375,- (*Tiga juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- b. Belanja modal alat bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp. 4.554.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.900.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal ternak.
- (4) Belanja modal asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.901.878.102,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 33

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*Lima Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 34

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000, (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil.
- b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 35

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 36

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.167.990.109.525,- (*Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.177.990.109.525,- (*Satu Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.177.990.109.525,- (*Satu Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penghematan belanja;
 - e. Sisa belanja lainnya.

Pasal 38

- (1) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.649.525.737,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD - pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 32.554.791,- (*Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
 - b. Pelampauan penerimaan PAD – hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 1.636.515.515,- (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*);

- c. Pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp. 11.980.455.431,- (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.708.952.720,- (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer – transfer pemerintah pusat.
- (3) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 91.638.394.347,- (*Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah – lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.024.086.691.576,- (*Satu Trilyun Dua Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penghematan belanja - belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 715.592.455.351,- (*Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- b. Penghematan belanja - belanja modal direncanakan sebesar Rp. 292.742.594.385,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 14.501.641.840,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- d. Sisa belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.906.545.145,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

Pasal 39

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 40

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. 1.167.990.109.525,-) (*Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 1.167.990.109.525,- (*Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 41

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 42

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

WHISNU SAKTI BUANA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006